

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN-BADAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak mendirikan perkumpulan dan mengekspresikan daya kreasi serta ide pikiran dalam rangka pengembangan spiritual, peningkatan kesejahteraan, jiwa intelektual, dan kekompakan dalam perjuangan;
 - b. bahwa diperlukan suatu wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan bernegara;
 - c. bahwa untuk membentuk Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berintegritas dan bermoral dengan keahlian yang inovatif, kreatif, dan mandiri diperlukan suatu wadah pengembangan minat dan bakat untuk mewujudkannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Badan-Badan Khusus;
- Mengingat: Pasal 19, 20, 21 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentang Badan-Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
dan
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN-BADAN KHUSUS KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan-Badan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan BK adalah badan-badan yang dibentuk oleh sekelompok warga negara dan/atau lembaga negara yang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
2. Badan Khusus berstatus Otonom yang selanjutnya disingkat BKO adalah badan otonom di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan dan/atau melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh lembaga negara dalam ruang lingkup Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Badan Khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah wadah pengembangan diri, minat, dan bakat bagi Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang bersifat koordinatif dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
5. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
6. AD/ART adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari badan-badan khusus.
7. Arahan kerja adalah gambaran tugas yang diamanatkan oleh DPM kepada BKO.
8. PP adalah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
9. PKU adalah Peraturan Ketua Umum yang dibuat oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

BK didirikan berdasarkan asas-asas:

- a. asas supremasi negara bagian keluarga mahasiswa fakultas kedokteran universitas andalas;
- b. asas saling menghargai antara sesama organisasi mahasiswa;
- c. asas taat hukum;
- d. asas kebebasan yang bertanggung jawab;
- e. asas manfaat;
- f. asas transparansi;
- g. asas representatif.

BAB III

BADAN KHUSUS BERSTATUS OTONOM

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

BKO terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 4

Pimpinan BKO dipilih dari dan oleh anggota BKO yang tata cara dan mekanisme pemilihannya ditetapkan oleh BKO yang bersangkutan

Pasal 5

BKO merupakan badan otonom negara yang dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Pasal 6

BKO berkedudukan di wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 7

BKO mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan dari Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas secara penuh;
- b. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. mengatur hal yang diamanatkan oleh lembaga negara secara otonom.

Pasal 8

BKO mempunyai kewajiban:

- a. tunduk terhadap Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. menyerahkan laporan pendirian kepada DPM paling lambat 14 (empat belas) hari setelah BKO didirikan;
- d. melaksanakan arahan kerja yang ditetapkan DPM;
- e. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM pada akhir masa kepengurusan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 9

Keanggotaan BKO memiliki persyaratan umum dan khusus, yaitu:

- a. Persyaratan umum pimpinan dan anggota BKO:
 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 3. mempunyai integritas, komitmen, dan produktif;
 4. mampu bekerjasama;
 5. peduli terhadap Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 6. tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- b. Persyaratan khusus pimpinan dan anggota BKO diatur tersendiri dalam AD/ART yang dibuat oleh badan khusus tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 10

Keanggotaan BKO diresmikan dengan PKU.

Pasal 11

Pemilihan anggota BKO tersebut dilaksanakan secara akuntabel, jujur, dan objektif.

Pasal 12

Masa bakti kepengurusan BKO paling lama 1 (satu) tahun sejak seluruh anggota BKO diangkat oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 13

Pemberhentian keanggotaan dilakukan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar peraturan perundang-undangan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. hilangnya status kewarganegaraan yang dijelaskan dalam Undang-Undang;
- d. melakukan tindak pidana.

Pasal 14

Pemberhentian keanggotaan BKO ditetapkan dengan PKU.

Bagian Keempat Pembentukan dan Pembubaran

Pasal 15

Tata cara pembentukan BKO:

- a. usulan pembentukan BKO berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- b. usulan pembentukan BKO dibahas pada rapat paripurna DPM;
- c. persetujuan pembentukan BKO disetujui oleh DPM;
- d. pembuatan arahan kerja BKO oleh DPM;
- e. pembentukan BKO disahkan oleh Ketua Umum;
- f. keanggotaan BKO diresmikan melalui PKU.

Pasal 16

- (1) BKO dibubarkan oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas persetujuan DPM.

- (2) BKO dapat dibubarkan apabila telah menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh DPM dalam arahan kerja atau karena sebab lain.
- (3) Pembubaran BKO ditetapkan dengan PKU.

BAB IV BADAN KHUSUS BERSTATUS UKM

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan

Pasal 17

- (1) UKM merupakan badan independen yang bersifat koordinatif terhadap BEM.
- (2) UKM merupakan badan yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga lain di luar wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 18

Pengurus UKM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Pasal 19

Pengurus UKM ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh UKM yang bersangkutan.

Pasal 20

UKM berkedudukan di wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 21

UKM mempunyai hak:

- a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat, dan bakat bagi warga negara dan anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. menetapkan pimpinan dan keanggotaan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- e. mengatur dan melaksanakan kegiatan organisasi;
- f. mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu.

Pasal 22

UKM mempunyai kewajiban:

- a. tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. menjalankan amanat Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai wadah pengembangan kepribadian dan kreativitas mahasiswa dengan bebas dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. meminta pengesahan program kerja kepada BEM pada awal masa kepengurusan;
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan kepada BEM;
- e. mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada setiap proposal kegiatan;
- f. mencantumkan kata-kata “Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas” pada nama.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 23

- (1) UKM beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang warga negara
- (2) Syarat-syarat keanggotaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota diatur oleh UKM yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pembentukan dan Pembubaran

Pasal 24

Tata cara pembentukan UKM:

- a. usulan pembentukan UKM diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang warga negara per distrik
- b. usulan pembentukan UKM diajukan bersama AD/ART kepada DPM.
- c. DPM melakukan pembahasan AD/ART dan meminta pertimbangan kepada lembaga negara yang ada di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- d. pembentukan UKM disahkan dengan PKU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah usulan pembentukan UKM disetujui oleh DPM.
- e. UKM yang akan terbentuk menjalani masa percobaan selama 2 tahun dengan pengawasan oleh DPM.
- f. BEM dan UKM yang baru terbentuk menyerahkan pengusulan pembentukan UKM kepada Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Pasal 25

UKM dapat dibubarkan apabila:

- a. melanggar Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. jumlah anggota aktif kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 26

- (1) UKM dibubarkan melalui PKU oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas persetujuan DPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran UKM ditetapkan dalam PP.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap BKO yang melanggar pasal 8, pasal 10 dan pasal 12, maka yang bersangkutan dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau dibubarkan;
- (2) Setiap BK UKM yang melanggar pasal 22, maka yang bersangkutan dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan legalitas, dan/atau dibubarkan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua badan khusus di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah ada pada saat ditetapkannya Undang-Undang ini harus segera disesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini disahkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diumumkan kepada seluruh Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas agar setiap Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Disahkan di Padang
pada tanggal 23 April 2018
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS,

MUHAMMAD RAHMAD TISYA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 April 2018
KOORDINATOR DEPARTEMEN
DALAM NEGERI,

BIMA FERDANA SUTAS

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 4 TAHUN 2018

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NO. 01 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN-BADAN KHUSUS**

I. UMUM

Dalam kehidupan pergerakan mahasiswa termasuk juga dalam Negara Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentunya memerlukan badan-badan khusus yang berbeda-beda yang menjadi organisasi untuk mewadahi kegiatan dan kebutuhan mahasiswa

Untuk memperoleh keharmonisan dalam jalannya kegiatan kemahasiswaan ini, perlu dibuat pengaturan mengenai badan-badan khusus tersebut. Asas-asas badan khusus harus jelas sebagai latar belakang dibentuknya badan khusus. Undang Undang ini mengatur susunan dan kedudukan badan khusus, hak dan kewajiban, keanggotaan, serta tertib pembentukan dan pembubaran badan khusus.

Dalam undang-undang ini tercakup pembahasan mengenai badan khusus otonom dan badan khusus berstatus UKM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas supremasi adalah menjunjung tinggi keberadaan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud asas representatif adalah BK bekerja sesuai dengan orisinalitas dan tujuan awal masing-masing BK dibentuk.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Laporan pendirian yang dimaksud adalah dalam bentuk surat pemberitahuan disertai dengan PKU dan lampirannya.

Huruf d

Arahan kerja yang dimaksud adalah bisa dalam bentuk tertulis atau pengarahan langsung dari DPM.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pemilihan anggota BKO dapat direkomendasikan oleh DPM dan/atau mengikuti AD/ART BKO yang bersangkutan

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Arahan kerja yang dimaksud adalah bisa dalam bentuk tertulis atau pengarahan langsung dari DPM.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh sebab lain adalah jika BKO yang bersangkutan tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi serta mencoreng nama baik almamater.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Hubungan struktural yang dimaksud adalah setiap keputusan yang dibuat oleh UKM, ada intervensi langsung dari lembaga lain

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada awal masa kepengurusan yang dimaksud adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah rapat kerja UKM

Huruf d

Pada akhir masa kepengurusan yang dimaksud adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah musyawarah akhir UKM

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Pengusul yang dimaksudkan adalah warga negara yang tidak harus menjadi pengurus UKM tersebut

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengawasan oleh DPM yang dimaksud adalah dalam bentuk formal (LPJ 1x6 bulan) dan informal

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Anggota aktif yang dimaksud adalah anggota UKM yang berada ditahap pendidikan dan menjabat dalam kepengurusan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas